



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 10 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 10 TAHUN 2009**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN STATUS DESA POMPANUA MENJADI
KELURAHAN POMPANUA KECAMATAN AJANGALE
KABUPATEN BONE**

DISUSUN OLEH

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DESA POMPANUA MENJADI KELURAHAN
POMPANUA KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa atas prakarsa dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat Desa Pompanua maka perlu melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan Pompanua;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kerja Tim Pengkaji Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dinyatakan bahwa Desa Pompanua layak untuk berubah status menjadi Kelurahan Pompanua;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan Status Desa Pompanua menjadi Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Dengan adanya perubahan status Desa Pompanua menjadi Kelurahan Pompanua dimaksud, diharapkan adanya peningkatan pelayanan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna untuk pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dimaksud dapat lebih memberikan kejelasan ke arah Peningkatan Pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

I. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 08).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA
POMPANUA MENJADI KELURAHAN POMPANUA
KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE**

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA POMPANUA MENJADI KELURAHAN POMPANUA KECAMATAN AJANGALE

II. PENJELASAN UMUM

Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional, serta perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan akuntabilitas dengan memperhatikan keanekaragaman Daerah.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 200 ayat 03 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Desa di Kabupaten/Kota secara bertahap dapat diubah disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan atas prakarsa dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat Desa Pompanua maka perlu melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan Pompanua.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 10

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bone;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone;
5. Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone dalam Wilayah kerja Kecamatan;
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
7. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, dan atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada dan perubahan Desa menjadi Kelurahan;
8. Lingkungan adalah wilayah kerja Kepala Lingkungan di bawah Kelurahan;
9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

BAB II PEMBENTUKAN Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Perubahan status Desa Pompanua menjadi Kelurahan Pompanua bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di Kawasan perkotaan dan atau Wilayah ibu kota kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan penelitian dan pengkajian .
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desa Pompanua memenuhi syarat untuk berubah status menjadi kelurahan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala kewenangan Desa menjadi kewenangan Kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap menjalankan tugas Pemerintahan sampai ada pengangkatan Lurah beserta Perangkatnya;
- (3) Dengan adanya Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan dari Jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

- (4) Pelimpahan urusan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan Pompanua dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Desa Pompanua menjadi Kelurahan, maka Kepala Desa Pompanua dan perangkatnya serta anggota BPD diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dengan pemberhentian Kepala Desa dan perangkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengelolaan pemerintahan dilaksanakan oleh Lurah dan perangkatnya yang diisi oleh pegawai negeri sipil.
- (3) Pengangkatan Lurah dan perangkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat dari perubahan status Desa Pompanua menjadi Kelurahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan memenuhi syarat :

- (1) Jumlah penduduk
 - a. Jumlah penduduk yang bermukim dalam wilayah Kelurahan Pompanua berjumlah 4077 jiwa dengan 842 Kepala Keluarga;
 - b. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat lebih dari 2/3 (duapertiga) penduduk yang menyetujui perubahan status Desa Pompanua menjadi Kelurahan Pompanua.
- (2) Luas wilayah
 - a. Luas Wilayah Kelurahan Pompanua adalah 5,75 Km² (Lima koma tuju puluh lima) kilometer bujur sangkar;
 - b. Batas wilayah Kelurahan Pompanua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Welado Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pompanua Riattang Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.
- (3) Bagian wilayah kerja
 - a. Wilayah Kelurahan Pompanua adalah seluruh wilayah Desa Pompanua yang berubah menjadi Kelurahan;
 - b. Wilayah Kelurahan Pompanua meliputi :
 1. Lingkungan SuliliE sebagai Perubahan dari Dusun SuliliE;
 2. Lingkungan PalattaE sebagai Perubahan dari Dusun PalattaE;

3. Lingkungan Kampung Baru sebagai Perubahan dari Kampung Baru;
 4. Lingkungan TangsiE sebagai Perubahan dari Dusun TangsiE.
- c. Wilayah Kelurahan tergambar dalam Peta Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Sarana dan prasarana pemerintahan yaitu :
- a. Memiliki kantor pemerintahan yang cukup memadai sebagai sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
 - b. Memiliki sarana transportasi dan komunikasi lancar antar desa dan antar ibukota kabupaten.
 - c. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar.

BAB III LETAK IBUKOTA KELURAHAN

Pasal 5

Ibu Kota Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale berkedudukan di Lingkungan Kampung Baru.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

BAB V PENGALIHAN KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Pertama Pengalihan Kekayaan Desa

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintahan Desa Pompanua yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan Pompanua.

Bagian Kedua Pengalihan Administrasi Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Kewenangan Desa Pompanua setelah berstatus Kelurahan, berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah sebagai perangkat Daerah bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.